



**PUTUSAN**

No. 45/Pid.B/2017/PN Msb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE**  
Tempat lahir : Malaysia  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun /06 Juli 1995.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingk. Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 18 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta meneliti barang bukti yang dihadirkan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRIANDI ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " dan "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Dan KEDUA Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFRIANDI ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu :
  - Pecahan kaca bagian belakang dari mobil Yaris ;
  - Pecahan kaca lampu stop/weser sebelah kiri warna merah dari mobil Yaris ;
  - Pecahan botol kaca warna coklat ;
  - 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna putih biru merah; Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



KESATU

Bahwa terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Café Terapung di Lingk. Nusa Kel. Marobo Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ABD. SAPAR Alias BAPAKNYA TEGAR Bin FIRDAUS (selanjutnya disebut saksi korban ABD. SAPAR). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa melihat mobil Yaris putih milik saksi korban Abd. Sapar parkir di depan Café Terapung. Terdakwapun menjadi curiga kepada saksi korban Abd. Sapar sedang bersama dengan saksi Ika ( Pacar terdakwa), sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau stanless dengan gagang warna putih biru merah dan pergi ke Kafe Terapung untuk mencari saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar, namun terdakwa tidak melihat saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar di ruang tengah sehingga terdakwapun kemudian menuju ke kamar saksi Ika. Pada saat itu pintu kamar saksi Ika tertutup dan terkunci sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa mengatakan "*Keluarko kalau tidak keluarko kurusakkan mobilmu*", namun pada saat itu saksi Abd. Sapar tidak keluar dari kamar saksi Ika. Terdakwapun kemudian mengambil 2 (dua) botol minuman keras lalu terdakwa keluar dari Kafe dan merusak kaca belakang dan lampu weser milik saksi korban Abd. Sapar dengan cara melemparkan botol minuman yang terdakwa bawa ke arah kaca belakang dan lampu weser belakang sebelah kiri mobil milik saksi korban Abd. Sapar sampai pecah. Kemudian terdakwa masuk kembali menuju kamar saksi Ika di Kafe Terapung lalu terdakwa menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu kamar saksi Ika terbuka. Kemudian saksi Ika keluar melarang terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi Ika kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha menikam perut saksi korban Abd. Sapar, namun saksi korban Abd. Sapar sempat menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan ketika saksi korban ingin melarikan diri, saksi korban Abd. Sapar sempat terjatuh sehingga terdakwa menikam pada bagian punggung saksi korban Abd. Sapar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 3 dari 24



korban Abd. Sapar kemudian melarikan diri namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa kembali menikam saksi korban Abd. Sapar dari arah belakang dan mengenai leher saksi korban Abd. Sapar. Setelah itu terdakwa diamankan keluar kafe ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama ABD. SAPAR Alias BAPAK TEGAR BIN FIRDAUS, umur 34 tahun yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemma Masamba dengan hasil pemeriksaan :

- Korban Masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2016.
- KEADAAN UMUM : **Sadar**
- KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
- LEHER : Luka robek dileher belakang ukuran 0,5 cm
- BADAN : Luka robek dipunggung bagian kanan ukuran 2 cmx0,5 cmx2cm
- ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ditemukan kelainan.
- ANGGOTA GERAK BAWAH : Luka lecet pada lutut kiri dan lutut kanan.

KESIMPULAN :

- Luka robek pada leher dan punggung korban di duga akibat benturan benda tajam.
- Luka lecet di lutut di duga akibat benturan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Café Terapung di Lingk. Nusa Kel. Marobo Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa kaca pecahan dan lampu weser belakang

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 4 dari 24



sebelah kiri mobil Yaris warna putih milik saksi korban Abd. Sapar, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa melihat mobil Yaris putih milik saksi korban Abd. Sapar parkir di depan Cafe Terapung. Terdakwapun menjadi curiga kepada saksi korban Abd. Sapar sedang bersama dengan saksi Ika ( Pacar terdakwa), sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau stanless dengan gagang warna putih biru merah dan pergi ke Kafe Terapung untuk mencari saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar, namun terdakwa tidak melihat saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar di ruang tengah sehingga terdakwapun kemudian menuju ke kamar saksi Ika. Pada saat itu pintu kamar saksi Ika tertutup dan terkunci sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa mengatakan "*Keluarko kalau tidak keluarko kurusakkan mobilmu*", namun pada saat itu saksi Abd. Sapar tidak keluar dari kamar saksi Ika. Terdakwapun kemudian mengambil 2 (dua) botol minuman keras lalu terdakwa keluar dari Kafe dan merusak kaca belakang dan lampu weser milik saksi korban Abd. Sapar dengan cara melemparkan botol minuman yang terdakwa bawa ke arah kaca belakang dan lampu weser belakang sebelah kiri mobil milik saksi korban Abd. Sapar sampai pecah. Kemudian terdakwa masuk kembali menuju kamar saksi Ika di Kafe Terapung lalu terdakwa menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu kamar saksi Ika terbuka. Kemudian saksi Ika keluar melarang terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi Ika kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha menikam perut saksi korban Abd. Sapar, namun saksi korban Abd. Sapar sempat menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan ketika saksi korban ingin melarikan diri, saksi korban Abd. Sapar sempat terjatuh sehingga terdakwa menikam pada bagian punggung saksi korban Abd. Sapar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban Abd. Sapar kemudian melarikan diri namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa kembali menikam saksi korban Abd. Sapar dari arah belakang dan mengenai leher saksi korban Abd. Sapar. Setelah itu terdakwa diamankan keluar kafe ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memecahkan lampu weser sebelah kiri dan kaca belakang mobil Yaris warna putih milik saksi korban Abd. Sapar sehingga menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, mengakibatkan saksi korban Abd. Sapar mengalami kerugian yang di taksir

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 5 dari 24



kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ABD SAPAR Alias Bapak TEGAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan dan Pengrusakan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias AGO Bin SIMON SAMPE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 seldtar pukul 02.00 Wita bertempat di Cafe Terapung di lingk. Nusa Kel. Marobo. Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya saksi korban masuk kedalam Kafe terapung tiba-tiba terdakwa datang membawa pisau dapur stainless lalu mendekati saksi korban dan mengarahkan pisau ke wajah saksi korban, kemudian saksi korban berhasil dan memegang tangan terdakwa, namun saat itu tangan terdakwa terlepas, lalu terdakwa mengarahkan pisaunya berkali-kali di kepala saksi korban dan saat itu saksi korban sempat terjatuh sehingga pisau terdakwa mengenai pada bagian belakang leher dan bagian belakang. Kemudian saksi korban menuju ke kamar dan mengetuk pintu kamar saksi Ani dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan menguncinya, dan saat itu terdakwa berteriak dan menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar. Kemudian terdakwa keluar dari kafe dan melakukan perusakan terhadap kaca belakang dan kaca lampu weser sebelah kiri mobil yaris milik saksi korban yang diparkir di depan kafe terapung ;

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 6 dari 24



- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap saksi korban adalah terdakwa cemburu dan marah karena mengetahui saksi korban berduaan di dalam kamar dengan saksi Ika ;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dapur stainless dan botol kaca ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan Penganiayaan dan Pengrusakan adalah untuk melukai saksi korban dan membuat kaca mobil saksi korban menjadi pecah ;
- Bahwa adapun akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni saksi korban merasa sakit dan luka terbuka pada bagian belakang leher dan bagian belakang dan saksi korban sempat dirawat di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa adapun barang berupa kaca belakang dan kaca lampu stop/weser sebelah kiri mobil yaris warna putih milik saksi korban tersebut sudah rusak dan tidak dapat di pakai lagi ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami akibat pengrusakan tersebut kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi **IKA AMALIA ABBAS ARSYAD** Alias **IKA Binti ABBAS ARSYAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan dan Pengrusakan terhadap saksi korban Abd. Safar Alias Bapak Tegar yang dilakukan oleh terdakwa ALFRIAN ARFANDI Anas AGO Bin SIMON SAMPE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Cafe Terapung di lingk. Nusa Kel. Marobo. Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi korban di dalam kamar saksi, kemudian terdakwa datang dan menendang pintu

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 7 dari 24



kamar saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pintu tersebut terbuka, sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa menuju kearah pintu keluar dan kembali lagi lalu terdakwa menikam saksi korban namun pada saat itu saksi mendorong terdakwa. Kemudian terdakwa maju menyerang saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian belakang leher dan bagian belakang, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar saksi Ani dan menguncinya, dan saat itu terdakwa berteriak agar saksi korban keluar dari kamar kemudian saksi menarik, menenangkan dan membawa terdakwa keluar kafe. Kemudian terdakwa keluar dari kamar kafe barulah saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca belakang dan kaca lampu weser sebelah kiri mobil yaris pecah dan rusak yang diparkir di depan kafe terapung milik saksi korban ;

- Bahwa adapun saat itu hubungan saksi dengan terdakwa adalah sementara menjalin hubungan asmara (pacaran) ;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap saksi korban saat itu adalah terdakwa cemburu dan marah karena mengetahui saksi berdua di dalam kamar dengan saksi korban ;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dapur stainless dan botol kaca ;
- Bahwa adapun akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni saksi korban merasa sakit dan luka terbuka pada leher bagian belakang dan punggung dan saksi korban sempat dirawat di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan Penganiayaan dan Pengrusakan adalah untuk melukai saksi korban dan membuat kaca mobil saksi korban menjadi pecah. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi **ANDRIANI Alias ANI Binti ANDI IDRIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara



Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

- Bahwa diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan dan Pengrusakan terhadap saksi korban Abd. Safar Alias Bapak Tegar yang dilakukan oleh terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias AGO Bin SIMON SAMPE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Cafe Terapung di lingk. Nusa Kel. Marobo. Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam kamar tidur dan saat itu saksi mendengar suara orang ribut-ribut didalam kafe, dan tak lama kemudian saksi korban lari masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamar saksi, dan saksi melihat saksi korban terluka pada bagian punggung dan leher saksi korban yakni mengeluarkan darah dan saksi sempat menolong saksi korban dengan menutup luka saksi korban dengan menggunakan kain, tak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan saksi korban meninggalkan tempat dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap saksi korban adalah terdakwa cemburu karena pacarnya yakni saksi Ika yang saat itu sedang mendampingi dan melayani saksi korban didalam kafe ;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dapur stainless dan botol kaca ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan Penganiayaan dan Pengrusakan adalah untuk melukai saksi korban dan membuat kaca mobil saksi korban menjadi pecah ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban merasa sakit dan luka terbuka pada bagian belakang leher dan bagian belakang dan saksi korban sempat dirawat di RSUD Andi Djemma Masamba.

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Cafe Terapung di Lingk. Nusa Kel. MaTobo Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat mobil Yaris putih milik saksi korban parkir di depan Cafe Terapung. Terdakwapun menjadi curiga kepada saksi korban sedang bersama dengan saksi Ika ( Pacar terdakwa), sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau stanless dengan gagang warna putih biru merah dan pergi ke Kafe Terapung untuk mencari saksi Ika dan saksi korban, namun terdakwa tidak melihat saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar di ruang tengah sehingga terdakwapun kemudian menuju ke kamar saksi Ika. Pada saat itu pintu kamar saksi Ika tertutup dan terkunci sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa mengatakan "Keluarko kalau tidak keluarko merusakkan mobilmu", namun pada saat itu saksi Abd. Sapar tidak keluar dari kamar saksi Ika. Terdakwapun kemudian mengambil 2 (dua) botol minuman keras lalu terdakwa keluar dari Kafe dan merusak kaca belakang dan lampu weser milik saksi korban dengan cara melemparkan botol minuman yang terdakwa bawa ke arah kaca belakang dan lampu weser belakang sebelah kiri mobil milik saksi korban sampai pecah. Kemudian terdakwa masuk kembali menuju kamar saksi Ika di Kafe Terapung lalu terdakwa menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu kamar saksi Ika terbuka. Kemudian saksi Ika keluar melarang terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi Ika kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha menikam perut saksi korban, namun saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan ketika saksi korban ingin melarikan diri, saksi korban sempat terjatuh sehingga terdakwa menikam pada bagian punggung saksi korban Abd. Sapar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban Abd. Sapar kemudian melarikan diri namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa kembali menikam saksi korban dari arah belakang dan mengenai leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa diamankan keluar kafe. Bahwa adapun pada saat itu hubungan terdakwa dengan saksi Ika adalah sementara menjalin hubungan asmara (pacaran) ;

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 10 dari 24



- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap saksi korban saat itu adalah terdakwa cemburu dan marah karena mengetahui saksi Ika berduaan di dalam kamar dengan saksi korban ;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dapur stainless dan botol kaca ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan Penganiayaan dan Pengrusakan adalah untuk melukai saksi korban dan membuat kaca mobil saksi korban menjadi pecah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa : Pecahan kaca bagian belakang dari mobil Yaris, Pecahan kaca lampu stop/weser sebelah kiri warna merah dari mobil Yaris, Pecahan botol kaca warna coklat dan 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna putih biru merah, yang telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Hakim di dalam persidangan yang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Visum Et Repertum No. VER/67/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, perihal hasil pemeriksaan atas nama ABD SAPAR Alias BAPAK TEGAR Bin FIRDAUS, Umur 34 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDIMAN dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban Masuk rumah sakit tanggal 21 Desember 2016.
- KEADAAN UMUM : **Sadar**
- KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
- LEHER : Luka robek dileher belakang ukuran 0,5 cm
- BADAN : Luka robek dipunggung bagian kanan ukuran 2 cmx0,5 cmx2cm
- ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ditemukan kelainan.
- ANGGOTA GERAK BAWAH : Luka lecet pada lutut kiri dan lutut kanan.

**KESIMPULAN :**

- Luka robek pada leher dan punggung korban di duga akibat benturan benda tajam.
- Luka lecet di lutut di duga akibat benturan tumpul.

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 11 dari 24



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Café Terapung di Lingk. Nusa Kel. Marobo Kab. Luwu Utara, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABD. SAPAR Alias BAPAKNYA TEGAR Bin FIRDAUS dan Pengrusakan Mobil saksi korban ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa melihat mobil Yaris putih milik saksi korban Abd. Sapar parkir di depan Café Terapung. Terdakwapun menjadi curiga kepada saksi korban Abd. Sapar sedang bersama dengan saksi Ika ( Pacar terdakwa), sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau stanless dengan gagang warna putih biru merah dan pergi ke Kafe Terapung untuk mencari saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar, namun terdakwa tidak melihat saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar di ruang tengah sehingga terdakwapun kemudian menuju ke kamar saksi Ika. Pada saat itu pintu kamar saksi Ika tertutup dan terkunci sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa mengatakan "*Keluarko kalau tidak keluarko kurusakkan mobilmu*", namun pada saat itu saksi Abd. Sapar tidak keluar dari kamar saksi Ika. Terdakwapun kemudian mengambil 2 (dua) botol minuman keras lalu terdakwa keluar dari Kafe dan merusak kaca belakang dan lampu weser milik saksi korban Abd. Sapar dengan cara melemparkan botol minuman yang terdakwa bawa ke arah kaca belakang dan lampu weser belakang sebelah kiri mobil milik saksi korban Abd. Sapar sampai pecah. Kemudian terdakwa masuk kembali menuju kamar saksi Ika di Kafe Terapung lalu terdakwa menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu kamar saksi Ika terbuka. Kemudian saksi Ika keluar melarang terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi Ika kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha menikam perut saksi korban Abd. Sapar, namun saksi korban Abd. Sapar sempat menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan ketika saksi korban ingin melarikan diri, saksi korban Abd. Sapar sempat terjatuh sehingga terdakwa menikam pada bagian punggung saksi korban Abd. Sapar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 12 dari 24



korban Abd. Sapar kemudian melarikan diri namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa kembali menikam saksi korban Abd. Sapar dari arah belakang dan mengenai leher saksi korban Abd. Sapar. Setelah itu terdakwa diamankan keluar kafe ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama ABD. SAPAR Alias BAPAK TEGAR BIN FIRDAUS, umur 34 tahun yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemma Masamba dengan hasil pemeriksaan :

- KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
- LEHER : Luka robek dileher belakang ukuran 0,5 cm.
- BADAN : Luka robek dipunggung bagian kanan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2cm.
- ANGGOTAGERAKATAS : Tidak ditemukan kelainan.
- ANGGOTA GERAK BAWAH : Luka lecet pada lutut kiri dan lutut kanan.

KESIMPULAN : -Luka robek pada leher dan punggung korban di duga akibat benturan benda tajam. - Luka lecet di lutut di duga akibat benturan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memecahkan lampu weser sebelah kiri dan kaca belakang mobil Yaris warna putih milik saksi korban Abd. Sapar sehingga menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, mengakibatkan saksi korban Abd. Sapor mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Kumulatif yaitu dalam Dakwan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 13 dari 24



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing pasal yang didakwakan dengan terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap dakwaan kesatu panuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan tentang unsur "barang siapa", akan tetapi Majelis hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur "barang siapa" terlebih dahulu sebagai subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE ;

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di



depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 351 ayat (1) KUHP juga tidak menyebutkan tentang unsur "dengan sengaja", akan tetapi Majelis hakim memandang perlu untuk tetap menguraikan unsur "dengan sengaja" oleh karena unsur tersebut merupakan salah satu unsur subjektif dari syarat pemidanaan yang harus dibuktikan dalam setiap perbuatan pidana ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982 ;

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 15 dari 24



Menimbang, bahwa Pengertian “**Dengan Sengaja**” Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan autentik tentang apa yang dimaksudkan dengan “**penganiayaan**” akan tetapi menurut yurisprudensi Hoge Raad Belanda dan Indonesia maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Café Terapung di Lingk. Nusa Kel. Marobo Kab. Luwu Utara, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABD. SAPAR Alias BAPAKNYA TEGAR Bin FIRDAUS dan Pengrusakan Mobil korban ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa melihat mobil Yaris putih milik saksi korban Abd. Sapar parkir di depan Café Terapung. Terdakwapun menjadi curiga kepada saksi korban Abd. Sapar sedang bersama dengan saksi Ika ( Pacar terdakwa), sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau stanless dengan gagang warna putih biru merah dan pergi ke Kafe Terapung untuk mencari saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar, namun terdakwa tidak melihat saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar di ruang tengah sehingga terdakwapun kemudian menuju ke kamar saksi Ika. Pada saat itu pintu kamar saksi Ika tertutup dan terkunci sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa mengatakan “*Keluarko kalau tidak keluarko kurusakkan mobilmu*”, namun pada saat itu saksi Abd. Sapar tidak keluar dari kamar saksi Ika. Terdakwapun kemudian mengambil 2 (dua) botol minuman keras lalu terdakwa keluar dari Kafe dan merusak kaca belakang dan lampu weser milik saksi korban Abd. Sapar dengan cara melemparkan botol minuman yang terdakwa bawa ke arah kaca belakang dan lampu weser belakang sebelah kiri mobil milik saksi korban Abd. Sapar

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 16 dari 24



sampai pecah. Kemudian terdakwa masuk kembali menuju kamar saksi Ika di Kafe Terapung lalu terdakwa menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu kamar saksi Ika terbuka. Kemudian saksi Ika keluar melarang terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi Ika kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha menikam perut saksi korban Abd. Sapar, namun saksi korban Abd. Sapar sempat menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan ketika saksi korban ingin melarikan diri, saksi korban Abd. Sapar sempat terjatuh sehingga terdakwa menikam pada bagian punggung saksi korban Abd. Sapar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban Abd. Sapar kemudian melarikan diri namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa kembali menikam saksi korban Abd. Sapar dari arah belakang dan mengenai leher saksi korban Abd. Sapar. Setelah itu terdakwa diamankan keluar kafe ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama ABD. SAPAR Alias BAPAK TEGAR BIN FIRDAUS, umur 34 tahun yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jemma Masamba dengan hasil pemeriksaan :

- KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
  - LEHER : Luka robek dileher belakang ukuran 0,5 cm.
  - BADAN : Luka robek dipunggung bagian kanan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2cm.
  - ANGGOTAGERAKATAS : Tidak ditemukan kelainan.
  - ANGGOTA GERAK BAWAH : Luka lecet pada lutut kiri dan lutut kanan.
- KESIMPULAN : -Luka robek pada leher dan punggung korban di duga akibat benturan benda tajam. - Luka lecet di lutut di duga akibat benturan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu ;

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 17 dari 24



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 18 dari 24



Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi..

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982 ;

Menimbang, bahwa Pengertian "**Dengan Sengaja**" Menurut Memorie van Toelicting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu



tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **‘melawan hukum’** ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Café Terapung di Lingk. Nusa Kel. Marobo Kab. Luwu Utara, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABD. SAPAR Alias BAPAKNYA TEGAR Bin FIRDAUS dan Pengrusakan Mobil korban ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa melihat mobil Yaris putih milik saksi korban Abd. Sapar parkir di depan Café Terapung. Terdakwapun menjadi curiga kepada saksi korban Abd. Sapar sedang bersama dengan saksi Ika ( Pacar terdakwa), sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau stanless dengan gagang warna putih biru merah dan pergi ke Kafe Terapung untuk mencari saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar, namun terdakwa tidak melihat saksi Ika dan saksi korban Abd. Sapar di ruang tengah sehingga terdakwapun kemudian menuju ke kamar saksi Ika. Pada saat itu pintu kamar saksi Ika tertutup dan terkunci sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa mengatakan *“Keluarko kalau tidak keluarko kurusakkan mobilmu”*, namun pada saat itu saksi Abd. Sapar tidak keluar dari kamar saksi Ika. Terdakwapun kemudian mengambil 2 (dua) botol minuman keras lalu terdakwa keluar dari Kafe dan merusak kaca belakang dan lampu weser milik saksi korban Abd. Sapar dengan cara melemparkan botol minuman yang terdakwa bawa ke arah kaca belakang dan lampu weser belakang sebelah kiri mobil milik saksi korban Abd. Sapar sampai pecah. Kemudian terdakwa masuk kembali menuju kamar saksi Ika di Kafe Terapung lalu terdakwa menendang pintu kamar saksi Ika sebanyak 2 (dua) kali sehingga pintu kamar saksi Ika terbuka. Kemudian saksi Ika keluar melarang terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi Ika kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha menikam perut saksi korban

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 20 dari 24



Abd. Sapar, namun saksi korban Abd. Sapar sempat menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan ketika saksi korban ingin melarikan diri, saksi korban Abd. Sapar sempat terjatuh sehingga terdakwa menikam pada bagian punggung saksi korban Abd. Sapar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban Abd. Sapar kemudian melarikan diri namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa kembali menikam saksi korban Abd. Sapar dari arah belakang dan mengenai leher saksi korban Abd. Sapar. Setelah itu terdakwa diamankan keluar kafe ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memecahkan lampu wesor sebelah kiri dan kaca belakang mobil Yaris warna putih milik saksi korban Abd. Sapar sehingga menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, mengakibatkan saksi korban Abd. Sapar mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan persidangan berupa : Pecahan kaca bagian belakang dari mobil Yaris,

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 21 dari 24



Pecahan kaca lampu stop/weser sebelah kiri warna merah dari mobil Yaris, Pecahan botol kaca warna coklat dan 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna putih biru merah ditetapkan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan mobil korban rusak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut



dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ALFRIAN ARFANDI Alias ACO Bin SIMON SAMPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN DAN PENGUSAKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pecahan kaca bagian belakang dari mobil Yaris ;
  - Pecahan kaca lampu stop/weser sebelah kiri warna merah dari mobil Yaris ;
  - Pecahan botol kaca warna coklat ;
  - 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna putih biru merah; dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 23 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.**

Ttd.

**M.SYARIF.S, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ANDI RISWAN, S.H.**

Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Msb  
Hal. 24 dari 24